



P E N E T A P A N

Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

SLAMET HARIYADI, Tempat tanggal lahir di Semarang 13 Juni 1983,
beralamat di Kp. Cigarogol, RT/RW 003/001, Kel.
Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Agustus 2022, dalam Register Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201074904200005, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 24 agustus 2020
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **MARYATI ACAH** pada tanggal 14 November 2010 dengan kutipan akta nikah nomor 977/37/XI/2010 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang pada tanggal 14 November 2010.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **MIKAYLA SABIYAN** lahir di bogor pada tanggal 14 November 2020 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-19082020-0270 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Agustus 2020.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **MIKAYLA SABIYAN** diganti menjadi **MIKAILA IMROATU NASIAH** dengan alasan sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-19082020-0270, yang semula tertulis **MIKAYLA SABIYAN** diganti menjadi **MIKAILA IMROATU NASIAH**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-19082020-0270 yang semula tertulis **MIKAYLA SABIYAN** diganti menjadi **MIKAILA**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMROATU NASIHAH, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut.

4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum di bebaskan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada isi permohonannya, pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon yang semula tertulis MIKAYLA SABIYAN diperbaiki menjadi MIKAILA IMROATU NASIHAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Hariyadi dengan NIK: 3201071306831001 dan Maryati Acah dengan NIK 3275075705880011, sesuai dengan asli, diberi tanda (Bukti P-1);
2. **P-2** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201071311001 atas nama Slamet Hariyadi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Desember 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-2);
3. **P-3** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 977/37/XI/2020 atas nama Slamet Hariyadi dengan Maryati Acah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bantargebang pada tanggal 15 November 2010 sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-3);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **P-4** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19082020-0270, atas nama Mikayla Sabiyon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P-4);

5. **P-5** : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/002/VIII/2022, atas nama Mikaila Imroatu Nasihah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mekarsari pada tanggal 1 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi AISAH**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah Tante/Bibi dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal istri dari Pemohon yang bernama Maryati Acah;
- Bahwa seingat saksi Pemohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maryati Acah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak kedua dari Pemohon yang bernama Mukayla Sabyan tersebut sering sakit-sakitan dan dengan alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan agar nama anaknya diubah menjadi Mikaila Imroatu Nasihah;

2. **Saksi Nurhadi** :

- Bahwa saksi merupakan keponakan pemohon;
- Bahwa benar nama istri Pemohon adalah Maryati Acah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istrinya menikah sejak tahun 2010
- Bahwa saksi juga mengetahui dari pernikahan pemohon tersebut, dikarunai 2 (dua) orang anak dan anak kedua pemohon yang bernama Mikayla Sabyan sering sakit-sakitan sehingga ada keinginan dari pemohon untuk merubah nama anaknya menjadi Mikaila Imroatu Nasihah;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cigarogol RT/RW 003/001 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar diberi untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon nomor 5201-LT-19082020-0270, yang semua MIKAYLA SABIYAN diganti menjadi MIKAILA IMROATU NASIHAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-5, keterangan Saksi AISAH dan NURHADI

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan istrinya menikah sejak tahun 2010;
- Bahwa benar nama istri Pemohon adalah Maryati Acah;
- Bahwa benar dari pernikahan pemohon tersebut, dikarunai 2 (dua) orang anak dan anak kedua pemohon yang bernama Mikayla Sabyan sering sakit-sakitan sehingga ada keinginan dari pemohon untuk merubah nama anaknya menjadi Mikaila Imroatu Nasihah;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar Penetapan Permohonan ini dapat digunakan untuk kepentingan hukum anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan mempertimbangkan petitum pokok angka 2, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil diatur, sebagai berikut:

1). Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

2). Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-19082020-0270, yang semula tertulis **MIKAYLA SABIYAN** diganti menjadi **MIKAILA IMROATU NASIHAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-19082020-0270 yang semula tertulis **MIKAYLA SABIYAN** diganti menjadi **MIKAILA IMROATU NASIHAH**, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum di bebaskan kepada pemohon sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 421/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 2 Agustus 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randi, S.H.

Firman K. Tjindarbumi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 40.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)